



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. 7942373-74

Jakarta, 9 Desember 2021

Nomor : 141/6086/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan perihal Surat Suara


Yth. Bupati Kupang
di
Oelamasi

Sehubungan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Nomor Bu.140/3037/DPMD/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 hal Penjelasan Permendagri, bersama ini di sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 42 ayat (2) berbunyi *“dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas”*. Maksud dari pasal tersebut adalah:
 - a. Apabila ada 2 calon yang memperoleh suara sama, maka untuk mencari siapa pemenangnya adalah apabila dalam pemilihan kepala desa serentak tersebut terdapat lebih dari 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka pemenang dilihat dari berapa TPS calon tersebut memperoleh suara terbanyak.
 - b. Jika dalam pemilihan kepala Desa serentak tersebut hanya 1 TPS maka dilihat berapa banyak calon tersebut menang di kotak suara yang mewakili masing-masing RT/RW/Dusun.
 - c. Atau cara lain penentuan sebaran wilayah sesuai kondisi sosial budaya masing-masing daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (3) bahwa *“Pelaksanaan Perolehan suara sah yang lebih luas diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota”*.
2. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai **saran** agar dapat dimasukkan dalam regulasi pelaksanaan pilkades serentak selanjutnya yaitu:
 - a. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dengan **jumlah TPS** atau **kotak suara** yang lebih banyak.
 - b. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, maka calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS atau kotak suara dengan **suara sah** terbanyak.

- c. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, maka calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS atau kotak suara dengan **jumlah DPT** paling banyak.
 - d. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, maka calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS atau kotak suara dengan **partisipasi pemilih** paling banyak.
3. Berkenaan dengan penjelasan di atas, diminta kepada Saudara untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut terkait permasalahan hasil pemilihan kepala desa dengan tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan; dan
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur.